



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1292/Pid.Sus /2021/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahruzar als Tulang  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /10 Mei 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kasuari Kelurahan Sippinggol-pinggol  
Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahruzar als Tulang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 .7.Hakim Pengadilan Negeri
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
8. Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim bernama Sarles Gultom,SH. dan Rekan Advokat dari

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBH yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pematang Siantar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2021 Nomor 197/Pid.Sus/ 2021/PN PMS;

PengadilanTinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 1292/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Juni 2021 Nomor Register Perkara: PDM-114/PSIAN/Enz.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Mahruzar alias Tulang, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Gunung Simanuk-manuk Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

-0 Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng (penuntutannya diajukan secara terpisah) menelepon terdakwa Mahruzar alias Tulang dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng pulang kerumahnya dan mempacketi shabu tersebut menjadi 25 paket dan saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng telah memakai atau menggunakannya untuk dirinya sendiri sebanyak 3 paket. Kemudian saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng berjalan kaki di Jalan Wahidin menuju ke Jalan Mataram II dan ditangan kanannya memegang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan saat melintasi jalan tersebut tiba-tiba datanglah petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar yaitu saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi mendekati saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan karena ketakutan maka saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng membuang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang ada ditangan kanannya tersebut ke jalan dan ketiga Petugas Polisi tersebut menyuruh mengambilnya dan saat dibuka ternyata berisi gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 20 paket narkoba golongan I jenis shabu dan sebuah gulungan plastik hitam yang berisi 2 paket narkoba golongan I jenis shabu. Selanjutnya saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi menginterogasi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan ianya mengaku narkoba golongan I jenis shabu tersebut membelinya dari terdakwa dan ketiga petugas Polisi tersebut pun menyuruh saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng untuk memancing terdakwa transaksi membeli narkoba golongan I jenis shabu dan janji bertemu di Jalan Gunung Simanuk-manuk. Lalu ketiga Petugas Polisi tersebut membawa saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng ketempat yang telah dijanjikan dan sesampainya di Jalan Gunung Simanuk-manuk terlihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum dan saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi pun mendekati terdakwa dan saat diperiksa dari pinggang terdakwa ditemukan 1 buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 3 paket narkoba golongan I jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa ditemukan barang bukti 1 unit handphone merek Vivo dan 1 buah dompet merek Levis yang berisi uang sebanyak Rp.350.000. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang menjual narkoba golongan I maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- 1 Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 2477/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,82 gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Mahruzar alias Tulang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 122/10040.00/2020 tanggal 3 Maret 2021 bahwa 3 paket diduga narkotika jenis sabu disita dari tersangka An.Mahruzar alias Tulang dengan berat bersih 2,82 Gram

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Mahruzar alias Tulang, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Gunung Simanuk-manuk Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- 3 Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng (penuntutannya diajukan secara terpisah) menelepon terdakwa Mahruzar alias Tulang dan memesan narkotika golongan I jenis shabu lalu saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng pulang kerumahnya dan mempaketi shabu tersebut menjadi 25 paket dan saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng telah memakai atau menggunakannya untuk dirinya sendiri sebanyak 3 paket. Kemudian saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng berjalan kaki di Jalan Wahidin menuju ke Jalan Mataram II dan ditangan kanannya memegang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan saat melintasi jalan tersebut tiba-tiba datanglah petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar yaitu saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi mendekati saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan karena ketakutan maka saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng membuang 1

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang ada ditangan kanannya tersebut ke jalan dan ketiga Petugas Polisi tersebut menyuruh mengambilnya dan saat dibuka ternyata berisi gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 20 paket narkoba golongan I jenis shabu dan sebuah gulungan plastik hitam yang berisi 2 paket narkoba golongan I jenis shabu. Selanjutnya saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi menginterogasi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan ianya mengaku narkoba golongan I jenis shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dan ketiga petugas Polisi tersebut pun menyuruh saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng untuk memancing terdakwa transaksi membeli narkoba golongan I jenis shabu dan janji bertemu di Jalan Gunung Simanuk-manuk. Lalu ketiga Petugas Polisi tersebut membawa saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng ketempat yang telah dijanjikan dan sesampainya di Jalan Gunung Simanuk-manuk terlihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum dan saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi pun mendekati terdakwa dan saat diperiksa dari pinggang terdakwa ditemukan 1 buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 3 paket narkoba golongan I jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa ditemukan barang bukti 1 unit handphone merek Vivo dan 1 buah dompet merek Levis yang berisi uang sebanyak Rp.350.000. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang memiliki atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- 4 Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 2477/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,82 gram diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Mahruzar alias Tulang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
- 5 Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematangsiantar No : 122/10040.00/2020 tanggal 3 Maret 2021 bahwa 3 paket diduga narkoba jenis sabu disita dari tersangka An.Mahruzar alias Tulang dengan berat bersih 2,82 Gram

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mahruzar alias Tulang, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Gunung Simanuk-manuk Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

-6 Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng (penuntutannya diajukan secara terpisah) menelepon terdakwa Mahruzar alias Tulang dan memesan narkoba golongan I jenis shabu lalu saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng datang kerumah terdakwa di Jalan Gunung Simanuk-manuk dan membeli shabu sebanyak 3 gram dimana saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng menyerahkan uang sebesar Rp.650.000 dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.900.000 akan dibayar apabila nantinya shabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng pulang kerumahnya dan mempaketi shabu tersebut menjadi 25 paket dan saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng telah memakai atau menggunakannya untuk dirinya sendiri sebanyak 3 paket. Kemudian saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng berjalan kaki di Jalan Wahidin menuju ke Jalan Mataram II dan ditangan kanannya memegang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya dan saat melintasi jalan tersebut tiba-tiba datanglah petugas Polisi dari Polres Pematangsiantar yaitu saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi mendekati saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan karena ketakutan maka saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng membuang 1 buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang ada ditangan kanannya tersebut ke jalan dan ketiga Petugas Polisi tersebut menyuruh mengambilnya dan saat dibuka ternyata berisi gulungan plastik hitam yang didalamnya ada 20 paket narkoba golongan I jenis shabu dan sebuah gulungan plastik hitam yang berisi 2 paket narkoba golongan I jenis shabu. Selanjutnya saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi menginterogasi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng dan ianya mengaku narkoba golongan I jenis shabu tersebut dibelinya dari terdakwa dan ketiga petugas Polisi tersebut pun menyuruh saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng untuk memancing terdakwa transaksi membeli narkoba golongan I jenis shabu dan janji bertemu di Jalan Gunung Simanuk-manuk. Lalu ketiga Petugas Polisi tersebut membawa saksi Hotman

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marasitua Pangaribuan alias Geleng ketempat yang telah dijanjikan dan sesampainya di Jalan Gunung Simanuk-manuk terlihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum dan saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi pun mendekati terdakwa dan saat diperiksa dari pinggang terdakwa ditemukan 1 buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 3 paket narkoba golongan I jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa ditemukan barang bukti 1 unit handphone merek Vivo dan 1 buah dompet merek Levis yang berisi uang sebanyak Rp.350.000,- dan menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut untuk digunakannya sendiri yaitu dengan cara pertama dibentuk bong kemudian dimasukkan shabu kedalam pipa kaca dan dibakar dengan mancis kemudian asapnya dihisap melalui pipet yang ada diujung bong. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- 7 Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 2476/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Mahruzar alias Tulang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan diatas Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 27 Juli 2021 Nomor Register Perkara: PDM-114/PSIAN/Euh.206/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mahruzar alias Tulang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahruzar alias Tulang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 3 paket narkotika jenis shabu, 1 unit handphone merek Vivo, 1 buah dompet merek Levis  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebanyak Rp.350.000  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahruzar alias Tulang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahruzar alias Tulang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) buah dompet merek Levis , dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Akta Permintaan Banding Nomor 68/Bdg/Akta Pid /2021/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat oleh Kaspendi Sembiring, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms, dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 oleh Masnierita Sipayung Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Akta Permintaan Banding Nomor 69/Bdg/Akta Pid /2021/PN Mdn tanggal 5 Agustus 2021 yang dibuat oleh Kaspendi Sembiring, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms, dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021 oleh Masnierita Sipayung Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Sinta Roida Ritonga, SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2021 oleh Masnierita Sipayung Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang isinya sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pemohon Banding ( terdakwa ) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal 03 Agustus 2021 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan Permintaan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya Permintaan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu :
  - Bahwa Petugas Polisi tersebut membawa saksi Hotman Marasitua Pangaribuan alias Geleng ketempat yang telah dijanjikan dan sesampainya di Jalan Gunung Simanuk-manuk terlihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan umum dan saksi Samuel Simorangkir, Sindi S Simanjuntak dan Soliandi pun mendekati terdakwa dan saat diperiksa dari pinggang terdakwa ditemukan 1 buah plastik hitam yang didalamnya ada gulungan tisu yang berisi 3 paket narkoba golongan I jenis shabu dan dari kantong celana terdakwa ditemukan barang bukti 1 unit handphone merek Vivo dan 1 buah dompet merek Levis yang berisi uang sebanyak Rp.350.000,- dan menurut pengakuan terdakwa shabu tersebut untuk digunakannya sendiri yaitu dengan cara pertama

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk bong kemudian dimasukkan shabu kedalam pipa kaca dan dibakar dengan mancis kemudian asapnya dihisap melalui pipet yang ada diujung bong. Oleh karena tidak memiliki izin dari yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri maka terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan adalah sangat berat bagi pemohon banding melihat barang bukti narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dipakai pemohon banding
- Bahwa Putusan hakim (judeX factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Majelis Hakim (JudeX Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU yang menuntut Terdakwa " Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kesatu. sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim
- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa sebelum terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa Pemohon Banding membeli shabu tersebut untuk dipakai pemohon banding

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding :

a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.PMS dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- 0 Menerima Permintaan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- 1 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.197 /Pid.Sus/2021/PN.PMS;
- 2 Meringankan Hukuman pemohon banding
- 3 Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 5 Agustus 2021 Nomor W2.U12/2502/Pid.01.10/8/2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Kaspindi Sembiring, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021 (7 tujuh hari) sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka Permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding sebagai keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms, Memori banding Terdakwa, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menilai bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusannya

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasar pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), Jo. pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Pms yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh kami Tigor Manullang, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, John Pantas L. Tobing, SH. MHum. dan Wayan karya, SH. MHum. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

JOHN PANTAS L. TOBING, SH. MHUM.

Ttd

WAYAN KARYA, SH. MHUM.

Ketua Majelis,

Ttd

TIGOR MANULLANG, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor  
1292/Pib.Sus/2021/PT MDN.